



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk jenis Retribusi Perizinan tertentu;
- c. bahwa sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu di tetapkan dalam 1 (satu) bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengedaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/per/12/2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka Timur.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lain yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data dan, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Derah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pereturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Gangguan
 3. Retribusi Izin Trayek
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
 5. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Bagian Pertama
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan termasuk rumah sangat sederhana,
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
 - a. Tempat Peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana
 - b. Bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias, bak sampah, shelter bis, sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
 - c. Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pmbangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah,
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di pungut di wilayah Kabupaten Kolaka Timur

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (Koefisien).
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :

$RIM1 = LB \times KLB \times KTB \times KLB \times TDP$

$RIM2 = TB \times KLB \times KTB \times KGB \times TDP$

RIM : Retribusi izin mendirikan bangunan terhadap luas bangunan

RIM2 : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap tinggi Bangunan

KLB : Koefisien Luas Bangunan

KTB : Koefisien Tingkat Bangunan

KGB : Koefisien Guna Bangunan

KLB : Koefisien Letak Bangunan

LB : Luas Bangunan

TB : Tinggi Bangunan

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan (Lampiran I)

- (4) Besar Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bagunan.

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,1
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d	0,12

	1500 m ²	
4	Bangunan dengan luas diatas 1501 m ²	0,15

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	0,1
2	Bangunan 2 lantai	0,16
3	Bangunan 3 lantai	0,22
4	Bangunan 4 lantai	0,28
5	Bnagunan 5 lantai	0,34

c. Koefisien Guna Bangunan.

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan sosial	0,5
2	Bangunan perumahan,fasilitas umum,pendidikan	1
3	Bangunan kelembagaan/kantor, perdagangan	1,5
4	Bangunan khusus	2

d. Koefisien Letak Bangunan

N o	Letak Bangunan	Koefisi en
1	Dipinggir jalan Nasional	1,75
2	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan Nasional	1,5
3	Dipinggir jalan Provinsi/Kawasan Pariwisata	1,5
4	Langsung berada dibelakang bangunan dipinggir jalan provinsi/Kawasan Pariwisata	1,25
5	Di pinggir Jalan Kabupaten	1,25
6	Di Pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,1
7	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kampung	1

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip Penetapan Tariff Retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), survey lapangan keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, peneliti teknis, pengendalian pembangunan, pengendali penggunaan bangunan dan kondisi serta pembinaan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, peñatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi diukur berdasarkan harga per m² sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dikatakan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin gangguan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugiann dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.

- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sbb:
 - a) Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil
(Indeks 1)
 - b) Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil
(Indeks 2 kawasan industri)
 - c) Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang
(Indeks 3 kawasan perdagangan)
 - d) Perusahaan dengan tingkat gangguan besar
(Indeks 4 kawasan pariwisata)
 - e) Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar (Indeks 5 kawasan pemukiman/ perumahan)
- (4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sbb :
 - a) Jalan kelas I dengan indeks 5.
 - b) Jalan kelas II dengan indeks 4 Jalan Nasional.
 - c) Jalan kelas III dengan indeks 3 Jalan Kabupaten.
 - d) Jalan kelas IV dengan indeks 2 Jalan kecamatan/desa

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya pengawasan dan pengendalian serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin gangguan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,

penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha (lantai tertutup maupun terbuka)
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Luas < 1000 M ²	= Rp. 2500/M ²
b. Luas > 1000 M ² s/d 2000 M ²	= Rp. 2000/M ²
c. Luas > 1000 M ² s/d 4000 M ²	= Rp. 1500/M ²
d. Luas > 4000 M ² s/d 6000 M ²	= Rp. 1000/M ²
e. Luas > 6000 M ²	= Rp. 500/M ²

- (4) Izin gangguan berlaku selama pengusaha melakukan usaha dan apabila pelaku usaha dan apabila pelaku usaha melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan seperti perubahan sarana usaha, perubahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan waktu durasi operasi usaha wajib mengajukan perubahan izin.
- (5) Bersarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

- (6) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (7) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek, subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan layanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 2
Golongan Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Barang

Pasal 20

Retribusi Izin Trayek di golongankan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 23

- (1) Teknis pemberian perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 24

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 5 (lima) tahun, kartu pengawasan dan kartu pengendalian angkutan barang berlakunya 1 (satu) tahun.

- (2) Setiap izin trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (3) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retrebusi

Pasal 25

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.
- (3) Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha perikanan.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan usaha perikanan dan pemberian izin yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (4) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan pungutan produksi hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
- (2) Pemungutan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pelelangan ikan dan atau di tempat produksi.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 32

Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 33

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan B, dan Golongan C dalam daerah wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada pengecer dan penjual langsung minum ditempat
- (3) Jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C yang dapat dijual oleh pengecer dan penjual langsung minum ditempat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1), pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol jarak paling dekat 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1). Tim yang ditunjuk oleh Bupati mengadakan peninjauan langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol.

- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 38

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Jenis Minuman beralkohol yang diizinkan beredar di daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa retribusi tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (4) Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin.
- (5) Izin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pasal 40

- (1) Izin dapat dicabut oleh Bupati karena :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
 - c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pencabutan izin selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 41

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 44

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penjual langsung minuman ditempat:

- | | |
|------------------|------------------|
| a) Hotel bintang | Rp. 10.000.000,- |
| b) Restoran | Rp. 10.000.000,- |

c) Café/karaoke	
1. 1 s/d 7 Room	Rp. 5.000.000,-
2. 8 s/d 14 Room	Rp. 7.500.000,-
3. 15 Room Keatas	Rp. 10.000.000,-
d) Rumah bernyanyi/karoke keluarga	Rp. 5.000.000,-
e) Bar	Rp. 10.000.000,-
f) Klub Malam	Rp. 10.000.000,-
g) Pub	Rp. 10.000.000,-
h) Diskotik	Rp. 10.000.000,-
(2) Pengecer minuman beralkohol	Rp. 5.000.000,-

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retrebusi

Pasal 46

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan./
- (4) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 48

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Penagihan

Pasal 49

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Kadaluarsa Penagihan

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepada Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

.BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan, dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) x jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat peraturan daerah ini berlaku. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 57

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Tertentu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Kolaka Timur
Pada tanggal 15 September 2016
BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH


Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 15 September 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 17/83/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM.

Pembina, Gol. IV/a

Nip. 19800317 200003 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public kepada masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu, guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 61

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per (m ²)		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1	L < 200	200.000,-	150.000,-	100.000,-
2	L > 200	300.000,-		

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1	Bangunan industri, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk.pusat/provinsi.	400.000,-	500.000,-
2	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. kabupaten	400.000,-	500.000,-

c. Bangunan gedung (Semi Permanen)

No	Luas Bangunan	Harga per m ² (Rp)
1	2	3
1	Bangunan industri, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non-pemerintah tk. Pusat/ provinsi, Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. kabupaten	400.000,-

d. Pagar/Tembok

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1	Gedung	125.000,-	100.000,-
2	Rumah Tinggal	150.000,-	125.000,-

e. Bangunan Lainnya

No	Luas Bangunan	Harga per m ² (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Tower	250.000,-	Untuk tower
2	Telekomunikasi	150.000,-	Telekomunikasi
3	Kolam Renang		dihitung
	Lapangan Parkir	25.000,-	berdasarkan tinggi.
			Untuk kolam
			renang
			dihitung
			berdasarkan
			luas
			selimut.

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN II : BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

a. Pengurusan Izin Trayek :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp.600.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp.1.000.000,-

b. Kartu Pengawasan Berlaku 1 (satu) Tahun :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp.100.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp.125.000,-

c. Izin Insidentil

Untuk 1 (satu) kali jalan paling lama 14 (Empat belas) Hari
Rp 30.000,-

d. Kartu Pengendalian Angkutan Barang/Khusus

1. Angkutan Barang GVW sampai dengan 7 ton Rp. 50.000,-
2. Angkutan Barang GVW sampai dengan 14 Ton Rp. 75.000,-
3. Angkutan Barang GVW diatas 14 Ton Rp.125.000,-

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN III : STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP),

1. Surat izin Usaha perikanan Budidaya Air Tawar (kolam)
 - o 0,5-1 Ha, Rp 50.000/ tahun
 - o 1,1-2 Ha, Rp 75.000/ tahun
2. Surat Izin Usaha Pembenihan
 - a. Pembenihan air tawar dengan kapasitas produksi 25.000 ekor keatas/Tahun Rp. 100.000,-/Tahun
 - b. Pembenihan Udang Skala Rumah Tangga Rp.250.000,-/Tahun
3. Surat Izin usaha penampung/ ruang pendingin (*Cold Storage*) Rp. 1.000.000,-/Tahun

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 18 Tahun 2016